

**Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RPJMD Berbasis Prokemiskinan dan Berkeadilan Gender di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, Bali**

**The Training and Mentoring in The Preparation of RPJMD Based on Pro-Poverty and Gender Equality in Kubu Karangasem Village, Bali**

**Bandiyah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Udayana, Denpasar  
dyah\_3981@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

The training activities of Medium Term Village Program Plan (RPJMD) were conducted based on some problems of poverty and gender faced by the inhabitants of Kubu Karangasem Village. This training aimed to provide the capacity building in technical writing, elaborating, and analyzing of development planning problems faced by the village. In addition, it helped to alleviate the task of central and local government officials in producing good-quality RPJMD output by using the pro-poverty approach and gender equality as an effort of commitment by all parties in planning, budgeting, implementing, monitoring and evaluation of policy. The methods of activity used were training and mentoring in the preparation of RPJMD. The results of this activity showed that first the Kubu Village government officials were able to determine poverty indicators and conduct alternative analysis to solve the poverty problems faced by the inhabitants of the village. Second, the Kubu Village government officials were able to determine development planning budgets for women and children and also encourage women's involvement in planning and activities. Overall, the community-service activities succeeded in providing the knowledge and skills to facilitate the preparation of the RPJMD.

**Key words:** gender, poverty indicators, training, pro-poverty approach, RPJMD

**ABSTRAK**

Kegiatan pelatihan penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMD) dilatarbelakangi adanya sejumlah permasalahan kemiskinan dan bias gender di Desa Kubu Karangasem. Pelatihan ini bertujuan memberikan kemudahan baik dalam teknis penulisan, penjabaran, dan pemecahan analitis permasalahan perencanaan pembangunan yang dihadapi Desa Kubu. Kegiatan ini membantu meringankan tugas pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan output RPJMD yang berkualitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan prokemiskinan dan berkeadilan gender sebagai upaya komitmen semua pihak dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan. Metode kegiatan adalah pelatihan disertai pendampingan dalam penyusunan RPJMD. Dari kegiatan itu, pertama-tama, aparatur Desa Kubu dapat menentukan indikator kemiskinan dan melakukan analisis alternatif pemecahan tindakan kemiskinan desa. Kedua, aparatur Desa Kubu dapat menentukan anggaran perencanaan pembangunan untuk perempuan dan anak dan juga mendorong pelibatan perempuan dalam perencanaan dan kegiatan. Secara keseluruhan kegiatan ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan keterampilan untuk memudahkan penyusunan RPJMD.

**Kata kunci:** gender, indikator kemiskinan, pelatihan, prokemiskinan, RPJMD

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 2005, sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan ini terjadi karena mulai diterapkannya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan, artinya pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, diberikan sumber keuangan dan kewenangan lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ditambah lagi sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disusul Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa diamanatkan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari desa.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana desa yang sangat fantastik: masing-masing desa mendapatkan kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Dana desa ini dapat dikelola dengan baik dan akuntabel apabila perencanaan pembangunan desa telah dibuat dengan benar dan tepat sasaran yang terbungkus dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPD). Namun, tidak semua aparat daerah bahkan desa dapat membuat RPJMD dengan baik dan tepat meskipun terdapat panduan secara teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diketuai oleh Bapennas.

Memulai pembangunan perlu diatur dan didorong dengan sistem perencanaan yang matang. Dalam teori ekonomi klasik *Ekonomi Liberal* (Deliarnov, 2010) dijelaskan bahwa penggunaan mekanisme pasar akan lebih efisien daripada campur tangan pemerintah. Negara maju, seperti Amerika dan Eropa, sudah menggunakan mekanisme pasar untuk faktor penggerak dalam pembangunannya. Tidak demikian halnya dengan Indonesia yang sebagai negara berkembang masih memerlukan perencanaan dalam setiap pembangunannya agar lebih cepat dan terarah. Alasannya antara lain *pertama*, karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna, artinya kondisi masyarakat Indonesia banyak yang masih terbelakang dan belum mampu bersaing dengan golongan yang sudah maju dan mapan. *Kedua*, karena adanya ketidakpastian masa datang sehingga perlu disusun perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi kemungkinan situasi buruk yang mungkin timbul di kemudian hari. *Ketiga*, perencanaan diperlukan untuk memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik terhadap para pelaku pembangunan baik di kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

RPJMD menjadi fokus dalam studi ini dan menjadi salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh setiap pemerintahan di tingkat desa. Pembuatan RPJMD ini biasanya dilakukan dalam periode lima tahunan setelah pelantikan kepala daerah tingkat kota, kabupaten, dan provinsi serta kepala desa untuk tingkat wilayah desa. RPJMD bersifat lebih operasional, tetapi untuk mewujudkan perencanaan yang terpadu baik di tingkat nasional maupun di daerah dan desa, masing-masing harus diawali dengan pemilihan kepala daerah atau desa serentak seperti telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada Desember tahun 2015 dan gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Hal ini setidaknya akan membuat masa tugas dan jadwal waktu perencanaan pada RPJM sama. Inilah sebenarnya yang dibutuhkan agar perencanaan pembangunan terintegrasi secara nasional dari tingkat pusat, lokal daerah, hingga tingkat desa.

Sebuah perencanaan tidak dapat menghasilkan pembangunan dengan baik sesuai dengan aspirasi masyarakat bilamana tidak dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tersebut. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Di

samping itu, tanpa partisipasi masyarakat sulit pula diharapkan masyarakat akan mematuhi dan menjaga pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Bahkan, tidak jarang terjadi masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Oleh karena itu, sangat tepat kiranya dalam pembuatan RPJMD, partisipasi masyarakat dilibatkan dalam menentukan perencanaan pada pembangunan desa.

Menurut Syafrizal (2014), terdapat cara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun partisipasi, yaitu dengan melakukan jaringan aspirasi masyarakat (jaringan asmara) dalam bentuk pertemuan, diskusi, dan seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. Aspirasi masyarakat sebenarnya dapat juga dilakukan atau diserap pada saat pelaksanaan MUSREMBANG Desa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Salah satu contoh hasil survei desa di Kabupaten Karangasem adalah bahwa selama ini perencanaan dan penganggaran desa belum mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan berkeadilan gender. Misalnya, ditemukan desa yang masih kebingungan menentukan kategori miskin dan pemahaman tentang kesetaraan gender. Karena itu, diperlukan sosialisasi tentang komitmen ini kepada semua pihak dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa supaya berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender. Menurut Ritonga (2009), kegiatan ini memerlukan 1) partisipasi warga miskin baik laki-laki maupun perempuan; 2) penggunaan data terpilah antara perempuan dan laki-laki; 3) penjangkauan aspirasi dan kebutuhan yang berprespektif pada kelompok miskin, perempuan, dan anak; 4) program dan kegiatan serta alokasi anggaran harus berprespektif kemiskinan dan gender.

Penyusunan RPJMD memang tidaklah mudah. Dibutuhkan perhatian khusus, *skill*, pengetahuan luas tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa yang ditinggalinya. Di samping itu, umumnya banyak ditemukan di setiap desa di wilayah Indonesia bahwa aparatur desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa, beserta jajarannya tidak semua berasal dari masyarakat kelas menengah berpendidikan tinggi yang memiliki segudang pengalaman dan *skill* keilmuan perencanaan. Karena itu, dalam penyusunan RPJMD diperlukan pelatihan dan pendampingan khusus, terutama bagi desa yang memiliki keterbatasan akses pada SDM, sarana, infrastruktur dan sebagainya seperti yang dialami oleh Desa Kubu Karangasem.

Berdasarkan analisis situasi yang diuraikan di atas serta melihat keprihatinan tersebut, perlu kiranya institusi akademis yang memiliki kemampuan dalam perencanaan pembangunan untuk membagikan, mentransfer ilmu dan keahlian melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka ikut serta membantu tugas pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat desa dalam menjalankan otonomi desa melalui pelatihan penyusunan RPJMD. Kegiatan pelatihan RPJMD bertujuan menyelesaikan permasalahan kemiskinan desa dengan indikator kemiskinan dan teknis analisis tindakan pemecahan masalah yang sudah disediakan; membuka ruang keterlibatan perempuan dalam penyusunan RPJMD; mengalokasikan anggaran perencanaan yang lebih responsif gender.

Dengan dilaksanakan kegiatan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni menambah referensi keilmuan guna memahami dan membuat perencanaan dalam konteks pembangunan; memberikan kemudahan teknis dan berpikir analitis dalam penyusunan RPJMD; memberi rekomendasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BAPPENAS untuk meninjau kembali aturan yang terkait dengan pelaksanaan RPJMD yang belum banyak menggali permasalahan real di desa sehingga desa bebas dari kendala dan kesulitan penyusunan RPJMD.

Dari berbagai permasalahan, tim dari Program Studi Ilmu Politik dibantu oleh mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana memberikan

sumbangsih berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan sekaligus pendampingan penyusunan RPJMD bagi aparatur desa di Kecamatan Kubu Karangasem. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dalam waktu yang terbatas sehingga tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang begitu banyak dalam menyusun RPJMD. Meskipun demikian, kegiatan ini memberikan harapan setidaknya aparatur Desa Kubu dapat mengetahui kunci dan poin-poin penting dalam membuat RPJMD yang berbasis prokemiskinan dan responsif gender. Di samping itu, tim juga mengundang kerja sama aparat desa dalam pembinaan dan pendampingan lanjutan pada ruang, waktu, dan kesempatan yang berbeda.



**Gambar 1. Proses pelatihan dan pendampingan**

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pelatihan dan pendampingan aparatur desa dalam menyusun RPJMD di Desa Kubu Karangasem. Kegiatan ini diawali dengan audiensi tim dengan aparat desa, disusul pelatihan serta pendampingan penulisan dan penyusunan RPJMD. Langkah pertama adalah melakukan survei dan audiensi kesiapan pelaksanaan pelatihan dengan menjangkir aspirasi dari berbagai pihak Kecamatan Kubu, perwakilan kepala desa, juga tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh perubahan di masyarakat. Dalam penjangkir aspirasi ini, akan dianalisis data kemiskinan, indikator pengukuran kemiskinan, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat terutama mengenai permasalahan gender. Dari aspirasi tersebut akan didapatkan gambaran permasalahan dan kondisi Desa Kubu yang sesungguhnya. Langkah kedua adalah memberikan penjelasan materi RPJMD dengan basis prokemiskinan dan berkeadilan gender. Langkah ketiga adalah menyelenggarakan pelatihan penulisan dan penyusunan RPJMD oleh masing-masing bidang dan program desa, disertai pendampingan dan konsultasi. Penyusunan RPJMD ini ditulis berdasarkan kondisi pembangunan desa secara real, bukan imajinatif.

**Tabel 1**

### **Tahapan kegiatan pengabdian**

<b>Tahapan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>
----------------	-----------------	----------------

---

Tahap 1	Mengadakan ramah tamah dan audiensi dengan Kepala desa, sekretaris desa, dan tiga perwakilan tokoh masyarakat di Desa Kubu.	Kepala desa, sekretaris desa, dan tiga perwakilan tokoh masyarakat
Tahap II	Mengidentifikasi permasalahan real dari hasil audiensi untuk membuat formulasi penyusunan RPJMD. Hasil identifikasi masalah tersebut dijadikan bahasan tersendiri oleh tim dalam mengelola penyusunan RPJMD yang prokemiskinan dan berkeadilan gender.	Ketua dan tim pengabdian Unud
Tahap III	Memberikan <i>workshop</i> materi penyusunan RPJMD disertai pendampingan dan konsultasi.	Kepala desa, staf jajaran desa, dan pengurus desa
Tahap IV	Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan penyusunan RPJMD.	Kepala desa, staf jajaran desa dan tim pengabdian FISIP Unud

---

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan dan pelatihan RPJMD dilaksanakan pada Rabu, 23 Agustus 2017 di Desa Kubu Kecamatan Kubu Karangasem. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, ketua LPM, ketua LPD, staf aparatur desa, kepala bidang dan tim penyusunan RPJMD, kelian adat, kelian banjar, perwakilan PKK, tokoh masyarakat, tim dosen FISIP Unud, serta mahasiswa.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam waktu lima jam (pukul 09.00-13.00 WITA). Penyusunan RPJMD bukanlah sesuatu yang mudah karena dibutuhkan analisis data dan informasi real sesuai dengan kondisi desa yang sebenarnya. Karena itu, peserta sudah menyiapkan data dan informasi di bidangnya masing-masing sebelum pelatihan sehingga pada saat pelatihan tinggal mendiskusikan permasalahan untuk menjadi prioritas yang diajukan dalam draf RPJMD. Setelah penyusunan poin-poin draf RPJMD, hasilnya dipresentasikan di depan forum selama lima belas menit (tujuh menit presentasi dan delapan menit tanya jawab) dengan harapan tim pengabdian FISIP Unud dapat memberikan masukan dan arahan dari hasil kegiatan pelatihan. Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan berdasarkan pembahasan hasil pembelajaran pelatihan penyusunan draf RPJMD yang sudah dikerjakan oleh masing-masing bidang desa. Kegiatan diselenggarakan di kantor kepala desa di ruang pertemuan Desa Kubu Kecamatan Kubu dengan didampingi oleh beberapa dosen dan mahasiswa FISIP Unud.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan ini direspon sangat baik oleh kepala desa, staf aparatur desa, serta masyarakat Desa Kubu. Kondisi desa dengan SDM terbatas membutuhkan transfer pengetahuan dan *skill* keilmuan dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan desa guna menghasilkan produk

RPJMD yang berkualitas. Alasan yang lain adalah, *pertama*, Kepala Desa Kubu, yang baru dilantik pada Juni 2017 lalu, minim pengalaman, kurang pengetahuan, dan *skill* tentang pengelolaan pemerintahan desa, terutama dalam menyusun rancangan pembangunan desa (RPJMD). *Kedua*, Desa Kubu tidak memiliki banyak potensi desa yang dapat menyumbangkan pendapatan asli desa (PAD). Kubu adalah daerah yang tandus. Selain itu, potensi desa hanya bersumber dari hasil wisata pantai berupa perikanan, wisata bawah air *diving and snorkling*, dan produksi gula aren tradisional yang hasilnya tidak mencukupi ekonomi masyarakat Kubu, ditambah lagi ketersediaan air, khususnya mata air, sangat kurang (akibat daerah kering dan tandus), hanya fasilitas sumur dan PDAM yang terkadang juga sering mati. *Ketiga*, sarana dan prasarana, seperti fasilitas kantor desa, kurang memadai, rusak, dan sempit. Kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan roda pemerintahan desa. *Keempat*, pemahaman aparatur desa yang minim terhadap teknik analisis penyusunan RPJMD menentukan sasaran objek dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan desa.



**Gambar 2. Kantor perbekel/kepala Desa Kubu**

Pada dasarnya, aparatur Desa Kubu sudah terbiasa menyusun RPJMD, karena setiap lima tahun sekali kegiatan ini rutin dilakukan. Namun tidak jarang mereka mengalami kesulitan dalam memformulasikan permasalahan desa yang begitu banyak dan harus diinput dalam RPJMD, di samping sumber informasi dan data juga terbatas. Sebagai contoh, aparatur desa kesulitan menentukan kategori miskin karena perbedaan data dan informasi yang belum jelas terhadap sumber yang akan dipakai. Selain itu, penggunaan metodologi untuk pengolahan data kurang diperhatikan sehingga aparatur desa belum dapat menentukan permasalahan dengan skala prioritas. Hal ini berdampak pada perdebatan kusir di ruang rapat yang tidak pernah selesai terjawab. Karena itu, beberapa keluhan dan pertanyaan peserta yang muncul telah dikemas dengan materi pelatihan yang lebih mengedepankan tindakan konsultatif, menyediakan ruang partisipatif, dan melakukan analisis alternatif dalam pemecahan tindakan yang dilakukan pada masing-masing bidang kerja perumusan RPJMD yang sudah ditentukan.

Pemberian materi dilakukan secara singkat agar peserta lebih fokus pada pelatihan penulisan draf RPJMD. Untuk penulisan RPJM Desa pada kegiatan pengabdian ini, Desa Kubu menggunakan pola Permendagri No. 114 Tahun 2014. Pola ini dipakai karena lebih ringkas dibandingkan dengan RPJM versi Bappenas. Selain itu, penulisan dilakukan secara terpadu dengan melihat komponen-komponen perencanaan pembangunan desa sesuai yang diperlukan seperti berkaitan dengan permasalahan desa yang dihadapi dan alternatif solusinya. Untuk efektivitas

waktu peserta dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan bidang kerja masing-masing. Setiap bidang kerja, misalnya bidang pelaksanaan pembangunan desa, menuliskan dan memberikan input permasalahan pokok di bidangnya, mencari penyebab, menggali potensi desa yang dapat meminimalisasi persoalan tersebut. Setelah itu, menentukan bagaimana alternatif tindakan yang layak dan tepat untuk mengatasi persoalan di bidangnya masing-masing. Cara menyusun kegiatan seperti ini tentu akan memudahkan penyusunan strategi kebijakan dan arah pembangunan Desa Kubu. Format kegiatan tersebut dicontohkan dalam lembaran di bawah ini.

FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN					
1. No	2. Masalah	3. Penyebab	4. Potensi	5. Alternatif Tindakan	6. Tindakan yang layak

**Gambar 3. Format kajian dan analisis alternatif Rencana Tidak Pemecahan Masalah per bidang kerja**

Dalam menyusun dan merumuskan RPJMD, Desa Kubu diarahkan menggunakan strategi kebijakan dan arah keuangan desa. Strategi ini menjadi cara atau jalan terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa dengan visi misi desa yang telah ditetapkan semula dalam rencana tersebut. Tanpa menggunakan strategi, maka mustahil tujuan pembangunan dapat dicapai. Dengan strategi akan dapat pula disusun beberapa kebijakan, program, dan kegiatan desa. Hal ini diperkuat oleh pendapat Syafrizal (2008) bahwa strategi pembangunan yang digunakan dalam perumusan RPJMD harus diformulasikan dengan memerhatikan kondisi umum desa serta sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Analisis kondisi umum desa dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah strategi pembangunan yang dapat digunakan oleh setiap desa agar pembangunan desa lebih terarah. Desa Kubu memerlukan strategi pembangunan dengan teknis analisis SWOT yang penekanannya pada empat aspek, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Keuntungan penggunaan analisis SWOT adalah dapat memuat analisis kondisi umum desa menjadi lebih tajam dan terarah pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan.

Sebagai desa yang tidak banyak memiliki potensi, Desa Kubu dapat bergerak melakukan inovasi-inovasi baru dalam membangun desa agar perubahan dan kemandirian desa dapat diwujudkan. Salah satu yang dilakukan oleh Desa Kubu adalah memanfaatkan pantai sebagai destinasi wisata yang dibalut dengan penyewaan vila, *diving*, dan *snorkling* lengkap dengan pemandunya. Dengan demikian, Kubu dikenal dengan desa yang memiliki vila-vila berjejeran di sepanjang pinggir pantai yang indah. Namun, vila ini bukan milik warga desa setempat, melainkan milik warga asing yang berkolaborasi dengan salah satu pengusaha Bali.

Untuk mendapatkan target pelatihan penyusunan RPJMD berbasis prokemiskinan dan berkeadilan gender, para peserta diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kelompok miskin, kelompok perempuan dan anak sebagai bentuk responsif gender. Sebagai gambaran, masyarakat Kubu sebagian besar adalah kaum pendatang/pengungsi letusan Gunung Agung pertama tahun 1963. Letusan Gunung Agung yang cukup parah menyebabkan daerah sangat kering. Masyarakat yang tinggal di Desa Kubu kebanyakan bekerja di luar Kubu karena tidak banyak lahan pertanian yang dapat digarap untuk perekonomian. Akhirnya, kemiskinan yang terjadi.

Memang agak sulit untuk menentukan data dan indikator kemiskinan masyarakat desa dan berkeadilan gender. Dalam hal ini indikator kemiskinan menggunakan data dari Kementerian Sosial. Di samping itu, para peserta dipandu untuk menggunakan langkah-langkah berikut. *Pertama*, warga miskin antara laki-laki dan perempuan harus menjadi partisipan dalam semua perencanaan, penganggaran, dan monitoring karena ketiganya merupakan prasyarat penting dalam RPJMD. Aktivitas ini dapat dilakukan di tingkat banjar pada musyawarah desa dan rapat desa agar aspirasi dan suara masyarakat miskin dan suara kaum perempuan dapat didengar dan direspon dengan baik. *Kedua*, setiap pelaksanaan program kegiatan desa harus melibatkan warga miskin, perempuan, dan anak sebagai responsif gender. Hal ini dilakukan agar perempuan dan anak-anak mengetahui dan merasakan manfaat dari program desa. *Ketiga*, dalam menyusun RPJMD, harus dialokasikan anggaran untuk warga miskin dan diberi keadilan pada perempuan dan anak (responsif gender). Anggaran tersebut dapat berbentuk program pemberdayaan masyarakat atau bantuan sosial masyarakat lainnya. Program pemberdayaan dapat meningkatkan taraf hidup warga miskin dan kaum perempuan menjadi lebih berdaya dan mengurangi kemiskinan. Apabila APBD berjumlah minimum, perlu ada pengajuan dana pemberdayaan kemiskinan kepada pemerintah kabupaten atau pusat, bahkan dapat dilakukan pengajuan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau NGO asing yang mendorong dan mendukung kegiatan seperti itu.


APBD Desa Kubu yang jumlahnya sangat kecil, kurang lebih Rp50 juta, dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga miskin di Desa Kubu. Sebagian besar warga Kubu bekerja sebagai peternak dan nelayan. Namun, masyarakat Kubu mampu memanfaatkan laut sebagai objek wisata dan pembangunan vila di pinggir pantai. Hasil dari pajak wisata inilah yang turut menyumbangkan APBD yang cukup besar dibandingkan dengan hasil alam yang lainnya.



**Gambar 4. Diskusi para peserta pelatihan**

Sayangnya, kenyataannya perempuan yang melibatkan diri dalam kegiatan pengabdian ini hanya dua orang. Kendati demikian, keaktifan dalam penyusunan RPJMD tidak kalah saing dengan laki-laki. Upaya responsif gender memang harus dimulai dari tahap partisipasi musyawarah di tingkat banjar/dusun sampai ke tingkat desa. Perempuan harus terlibat pula

mengawal penyusunan RPJMD sampai benar-benar dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan perempuan dan anak dalam program desa.



**Gambar 5. Pendampingan penyusunan draf RPJMD**



**Gambar 6. Para peserta dan tim**

Banyak di antara aparatur desa yang belum mengerti makna kata-kata yang tertulis di setiap format kajian pada saat pendampingan penyusunan draf RPJMD. Hal ini karena aparatur desa belum terbiasa menggunakan format tersebut. Karena itu, sering terjadi kebingungan misalnya dalam mencari potensi desa dan bagaimana alternatif tindakannya. Meskipun sebenarnya format ini terbilang mudah untuk diaplikasikan, yang diperlukan adalah analisis data yang akurat untuk memudahkan input penulisan dan pelatihan secara kontinu. Dengan keterbatasan aparatur Desa Kubu, metode ini diberikan paling tidak sebagai pengenalan terutama bagi tim penyusun RPJMD agar dapat memahami hal-hal penting yang harus diperhatikan dan diinput dalam menyusun RPJMD. Sebenarnya, banyak di antara aparatur desa yang antusias menanyakan dan berkonsultasi terkait dengan permasalahan di bidangnya. Selama ini di Desa Kubu belum pernah ada kegiatan yang memberikan ruang konsultasi dan pendampingan intensif dalam merumuskan program desa.

Meskipun pemerintah pusat telah menyediakan tenaga pendamping desa yang diseleksi secara ketat di semua wilayah kabupaten dan kota di Indonesia, di lapangan banyak ditemukan pendamping desa yang tidak berfungsi dan belum bekerja secara maksimal dalam mendampingi desa sehingga ditemukan desa yang masih tertinggal dalam hal informasi, teknologi, dan pembangunan lainnya, seperti yang terjadi di Desa Kubu di Kecamatan Kubu.

Terdapat beberapa temuan pendamping desa. *Pertama*, karakter pendamping desa masih individualisme, kurang bersosialisasi dengan masyarakat. *Kedua*, pengetahuan pendamping desa

terkait dengan kondisi dan ruang lingkup desa minim sehingga pendamping desa tidak dapat bekerja sama dalam membangun desa. Hal ini mengesankan pekerjaan yang sia-sia.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pelatihan dan pendampingan merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan oleh masyarakat desa yang belum berdaya. Metode analitis terhadap tindak pemecahan masalah adalah metode sederhana yang dapat diterapkan dengan mudah oleh bidang pemerintahan desa masing-masing untuk membuat draf RPJMD. Kebiasaan ini dapat dimulai dengan melakukan latihan penyusunan draf tersebut. Persoalan desa memerlukan perhatian semua pihak dan kerja sama di antara beberapa elemen, baik dari institusi pemerintah daerah, akademisi, swasta, maupun masyarakat agar otonomi desa segera terwujud.

Beberapa rekomendasi dalam kegiatan pengabdian ini antara lain sebagai berikut. *Pertama*, pendamping desa sebaiknya mempunyai pengalaman, *skill*, dan diberikan tugas khusus dalam mendampingi pembuatan RPJMD. Tenaga pendamping desa tidak hanya didasarkan pada modal intelektualitas, tetapi juga memiliki keterikatan jiwa sosial dengan desa sehingga transfer ilmu dari kaum intelektual dapat mudah disampaikan kepada aparatur desa dan masyarakat. *Kedua*, Kementerian BAPPENAS sebaiknya meninjau kembali aturan terkait pelaksanaan RPJMD. Misalnya, pedoman dan acuan RPJMD dibuat secara detail disertai contoh yang dapat memudahkan aparat desa. *Ketiga*, atas permintaan ketua LPM dan kepala desa, pendampingan lanjutan dapat dilakukan untuk membimbing dan mengevaluasi hasil kerja mereka dalam menyusun draf RPJMD.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kegiatan ini terselenggara berkat bantuan banyak pihak. Karena itu, tim mengucapkan terima kasih kepada aparatur Desa Kubu Karangasem, tokoh masyarakat Desa Kubu, Ketua LPM Universitas Udayana, dan mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Deliarnov. (2010). *Perkembangan pemikiran ekonomi* (Edisi Revisi ke-3). Jakarta: Rajawali Press.
- Irwan, T.R. (2009). *Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM Press.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Syafrizal. (2014). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.